



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 84);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengelola, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kelurahan:
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengelola KSPPS Kelurahan adalah tenaga yang terdiri dari manager dan pembukuan yang diangkat oleh Pengurus KSPPS.
- (2) Pengelola diangkat oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan rapat anggota.
- (3) Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan professional.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Pengelola adalah:
 - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi;
 - b. disarankan mengikuti pelatihan kompetensi dan mempunyai sertifikat yang dilaksanakan lembaga pelatihan yang berwenang;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus; dan;
 - f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya peengelola bertanggung jawab kepada pengurus.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pengelola berhak :

- a. mendapatkan insentif dari Koperasi yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan;
- b. insentif diberikan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengurus dengan pengelola;
- c. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;
- d. bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha KSPPS; dan
- e. beban insentif, tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya merupakan tanggung jawab KSPPS Kelurahan.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Organisasi Penguatan KSPPS kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembina
 1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 3. Sekretaris Daerah
 4. Kepala Dinas, Usaha Kecil dan Menengah
 5. Camat
 6. Lurah
- b. Pendamping KSPPS Kelurahan
 1. koordinator pendamping
 2. asisten bidang
 - a) asisten bidang program
 - b) asisten bidang administrasi dan keuangan

- c) asisten bidang monitoring dan pelaporan
- 3. fasilitator kecamatan
- 4. sekretariat KSPPS kelurahan
- 5. pengelola KSPPS kelurahan
- c. Dewan pengawas

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Oktober 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 76